



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Balai Kota No. 4 Kendari 93111 Telp. (0401) 3121443 Fax. (0401) 3122676

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR .902/304/Dep TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN PAMANDATI SEBAGAI LOKASI PERCONTOHAN
PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung keberhasilan percepatan pelaksanaan program rencana kerja pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan lokasi percontohan pengelolaan perikanan rajungan khususnya Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan rajungan dan guna mendukung terjaminnya kelestarian sumberdaya dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pengelolaan perlu penetapan langkah rencana kerja pengelolaan perikanan rajungan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berdaya guna perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Kelurahan Pamandati sebagai Lokasi Percontohan Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2678);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau Pulau Kecil ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/ atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Gubernur No 289 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG KELURAHAN PAMANDATI SEBAGAI LOKASI PERCONTOHAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU : Menetapkan Lokasi percontohan pengelolaan perikanan rajungan di Kelurahan Pamandati Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal 4 Februari 2019

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tenggara



Askabul Kijo, M.Si

NIP. 19600606 198603 1 036